

Newsletter DKPP

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

UNTUK KEMANDIRIAN, INTEGRITAS DAN KREDIBILITAS PENYELENGGARA PEMILU



Mengurai Pengalaman Pemilukada 2015

Pendaftaran Parpol Menjadi Badan Hukum
Sebagai Persiapan Pemilu Serentak 2019

8 Pelajaran
untuk Pemilukada 2017

Kuliah Etika: Partai Politik
Di Indonesia Pasca Reformasi

Penyelenggara Pemilu pun Mesti Bebas Narkoba

Seluruh pegawai di lingkungan sekretariat Jenderal Bawaslu RI menjalani pemeriksaan tes urine usai apel pagi. Tujuannya untuk memastikan bahwa tidak ada pegawai yang memakai narkoba.

Hal ini menjadi komitmen Sekretaris Jenderal Bawaslu/DKPP RI bahwa lembaganya ingin bersih dari bebas narkoba. Ia tidak hanya sekedar lisan, ia pun langsung menjadi orang pertama yang dites urine tersebut.

Kita patut mengapresiasi dengan kebijakan ini. Pasalnya, narkoba telah merusak semua lini. Dari mulai anak sekolah, dosen dan mahasiswa, pejabat birokrasi, penegak hukum bahkan kepala daerah sekalipun. Belum lama ini, Bupati Ogan Ilir AW Nofadi Mawardi ditangkap BNN karena kedapatan memakai narkoba. Padahal sebagai kepala daerah mestinya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat.

Peredaran narkotika dan obat terlarang (narkoba) di Indonesia kian mengkhawatirkan. BNN kerjasama dengan

Universitas Indonesia merilis hasil penelitiannya tahun 2012, menunjukkan nilai transaksi narkoba di Indonesia mencapai 42,8 triliun per tahun. Jumlah tersebut setara dengan biaya dua kali pelaksanaan Pemilu Legislatif (Rp 16 triliun) dan Pemilu Presiden (Rp 4 triliun). Bahkan angka ini mengalahkan pendapatan asli daerah (PAD) DKI Jakarta tahun 2015, Rp 40 triliun.

Sedangkan jumlah kerugian baik ekonomi maupun sosial akibat narkoba mencapai 63 triliun (laporan Akhir Survei Nasional Perkembangan Penyalahgunaan Narkoba Tahun Anggaran 2014). Jumlah tersebut naik dua kali lipat jika dibandingkan dengan tahun 2008. Kepala BNN melansir, jumlah pengguna narkoba terus meningkat. Jika di bulan Juni 2015 tercatat 4,2 juta, dan pada November 2015 naik signifikan menjadi 5,9 juta (kompas.com, 11/1/2016). Jumlah ini melebihi populasi penduduk Kabupaten Bogor tahun 2013 sebanyak 5,1 juta.

Untuk itu, laju penyalahgunaan narkoba mesti diperkecil. Karena mengingat dampaknya yang sangat besar. Merusak generasi bangsa. Semua lembaga baik pemerintah maupun swasta harus terbebas dari narkoba. Termasuk juga di dalamnya adalah penyelenggara Pemilu.

DKPP tidak mentolelir penyelenggara Pemilu yang terlibat narkoba. DKPP bahkan pernah memberhentikan salah seorang anggota KIP Aceh Timur karena tersangkut narkoba.

Narkoba adalah musuh bersama. Harus diberantas. Begitulah kata Sekjen Bawaslu RI/DKPP saat memimpin apel. ■



Newsletter DKPP dapat juga di download melalui website www.dkpp.go.id

Cover : Sandhi Setiawan



DKPP
DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

Susunan Redaksi

Penerbit

DKPP RI

Pengarah

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H
Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos, M.Si
Saut Hamonangan Sirait, M.Th
Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H, M.H
Dr. Valina Singka Subekti, M.Si
Ida Budhiati, SH, MH.

Endang Wihdatiningtyas, S.H

Penanggung Jawab

Gunawan Suswanto, SH, M.Si

Redaktur

Ahmad Khumaidi, SH, MH

Editor

Yusuf Hds, S.Si, MA

Dini Yamashita S.Pi, MT

Dr. Osbin Samosir

Sekretariat

Umi Nazifah

Rahman Yasin

Diah Widyawati

Prasetya Agung Nugroho

Nur Khotimah

Fotografer

Irmawanti

Arif Syarwani

Teten Jamaludin

Desain Grafis/Layout

Sandhi Setiawan

Pembuat Artikel

Tim Humas DKPP

Alamat Redaksi

Jalan M.H Thamrin No. 14 Lt. 5

Jakarta Pusat, 10350.

Telp./Fax (021) 31922450

Daftar Isi

Warta DKPP

Pengalaman Pemilu 2015

Dicatat dalam Buku

Pendaftaran Parpol Menjadi Badan Hukum Sebagai Persiapan Pemilu Serentak 2019

hlm. 3-4

Kupas Tuntas

Mengurai Pengalaman Pemilu 2015

hlm. 5-6

Berita Sidang

Ini Bantahan Ketua KPU RI Terhadap Dalil Aduan Alamsyah

hlm. 7

Ketok Palu

Dua Komisioner KPU Mimika Diberhentikan karena Merangkap Jabatan di PT Freeport

hlm. 8

Proviciate

Dua Pejabat DKPP Dirotasi

hlm. 9

Mereka Bicara

8 Pelajaran untuk Pemilu 2017

hlm. 10-11

Kuliah Etika

Partai Politik Di Indonesia Pasca Reformasi

hlm. 12-13

Sisi Lain

Anggota Bawaslu Babel: Sanksi Itu Hikmah dan Ibadah

hlm. 14

Info Pustaka

Politik Kekuasaan Menurut Niccolo Machiavelli

Islam Versus Demokrasi:

Menguk Mitos, Menemukan Solusi

hlm. 15

Parade Foto

hlm. 16

Pengalaman Pemilukada 2015 Dicatat dalam Buku



DKPP/SANDHI

Penyelenggaraan Pemilukada 2015 menjadi momen penting bagi proses demokrasi di Indonesia. Tidak ingin pengalaman Pemilukada 2015 berlalu begitu saja, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mencatatnya dalam bentuk buku.

Penyusunan buku telah dimulai sejak Februari 2016 dan saat ini telah masuk tahap finalisasi. Menurut Anggota DKPP Saut Hamonangan Sirait, buku ini ditulis oleh DKPP dan anggota Tim Pemeriksa Daerah (TPD) DKPP dari 32 provinsi yang daerahnya ada Pemilukada pada 2015. Anggota TPD sendiri unsurnya berasal dari KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, dan tokoh masyarakat.

"Buku ini diharapkan dapat menjadi semacam peta atas penyelenggaraan Pemilukada 2015," terang Saut dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama para penulis buku ini di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, Rabu (18/5).

Saut menambahkan, buku ini kalau dikerjakan dengan serius akan menjadi karya yang berguna bagi Indonesia. Setidaknya ada tiga perspektif dalam isi buku tersebut. Pertama, perspektif penyelenggaraan yang ditulis oleh komisioner KPU Provinsi. Kedua, perspektif pengawasan yang ditulis oleh pimpinan Bawaslu Provinsi. Ketiga, perspektif kode etik yang ditulis oleh DKPP.

"Integritas tetap menjadi bobot utama buku. Kami juga meminta

Anggota TPD DKPP unsur tokoh masyarakat dari 32 provinsi itu untuk memberikan analisis terkait Pemilukada di daerahnya," ujar Saut.

Ketua DKPP Prof Jimly Asshiddiqie yang hadir di acara tersebut menyambut gembira atas penyusunan buku

Buku ini diharapkan dapat menjadi semacam peta atas penyelenggaraan Pemilukada 2015

ini. Pengalaman para penulis dalam menyelenggarakan Pemilukada 2015 harus disebarluaskan ke masyarakat. Pengalaman, kata Prof Jimly, bukan hanya soal keberhasilan. Problem-problem yang dihadapi dan solusi-solusi yang telah diambil pun akan

sangat penting untuk disebar ke masyarakat.

"Pemilukada serentak 2015 adalah yang pertama dalam sejarah Indonesia. Semua pengalamannya bisa menjadi pelajaran bagi Pemilukada selanjutnya," terang Prof Jimly.

Bagi Prof Jimly, Pemilukada serentak 2017 dan juga 2018 memiliki makna penting. Kedua Pemilukada tersebut menurutnya menjadi prakondisi atau pintu masuk (entry point) dari Pemilu nasional 2019. Semua partai politik dan peserta Pemilu tengah bersiap dan menjadikan Pemilukada 2017 dan 2018 untuk menguji kekuatan mereka. Dengan kondisi seperti itu, dia meminta kepada seluruh penyelenggara agar benar-benar melaksanakan Pemilukada 2017 dan 2018 dengan baik.

"Kita sebagai penyelenggara harus siap. Semua buaya-buaya dan ular-ular sudah berkumpul dan bersiap untuk 2019. Makanya kita tulis pengalaman ini. Di samping itu, dalam penulisan buku ini terkandung maksud lain, yakni agar Saudara harus terbiasa membaca dan menulis," tuturnya.

Acara Rakor ini berlangsung selama tiga hari, mulai Rabu sampai dengan Jumat (18-20/5). Prof Jimly Asshiddiqie yang membuka acara didampingi oleh empat Anggota yakni Saut H Sirait, Prof Anna Erliyana, Ida Budhiati, dan Endang Wihdatiningtyas. ■

Arif Syarwani

Pendaftaran Parpol Menjadi Badan Hukum Sebagai Persiapan Pemilu Serentak 2019

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dilaksanakan secara serentak pada 2019. MK menerima permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (UU Pilpres) yang diajukan Koalisi Masyarakat Sipil. Pelaksanaan pemilu serentak dimulai pada 2019 dan Pemilu seterusnya.

Tahapan Pemilu Serentak 2019 sudah dimulai yang diawali dengan pendaftaran partai politik menjadi badan hukum di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Pendaftaran Parpol sudah dimulai pada Selasa, 24 Maret hingga 29 Juli 2016 mendatang. Untuk kemudian, dilakukan verifikasi administrasi dan substansi beserta keabsahan dokumennya selama 2,5 tahun.

Bertepatan dengan itu, Kemenkumham menyelenggarakan acara *Launching* Pendaftaran Parpol di Graha Pengayoman Kemenkumham Republik Indonesia, Selasa (24/5). Acara dibuka langsung oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Yasonna H. Laoly, dan kemudian dilanjutkan *Talkshow* yang mengusung tema Redesain Kelembagaan dan Profesionalisme Partai Politik Menuju Sistem Kepartaian yang Efektif dan Demokratis.

Pada kesempatan tersebut, Ketua DKPP, Prof. Jimly Asshiddiqie diadual sebagai pemateri dalam acara *Talkshow*. Jimly menyatakan pentingnya

perbaikan kelembagaan paratatai politik.

"Setelah reformasi bergulir hingga saat ini, momentum mendirikan parpol terbuka lebar. Dan sekarang sudah 18 tahun berjalan, sudah saatnya kita melakukan kelembagaan parpol yang lebih serius. Jika parpol adalah pilar demokrasi, maka pilar ini harus diperbaiki. Disatu sisi, parpol makin dominan. Namun, di sisi yang lain makin tidak disukai masyarakat," ungkap Jimly.

Hal ini harus diperbaiki. Melihat kecenderungan pimpinan parpol yang semakin lama semakin tua dan semakin tidak demokratis. Menurutnya, hal ini menjadi masalah.

"Bagaimana seorang pimpinan bisa diharapkan menjadi instrumen demokrasi dalam bernegara jika di tubuh partainya sendiri tidak bisa mengelola demokratisasi. Kedepannya, harus ada aturan yang membatasi kepengurusan berapa periode," tegasnya.

Kemudian, mengapa semua orang berbondong-bondong ingin menjadi ketua umum, karena yang ada dalam pikirannya ingin menjadi presiden. Namun, nantinya, sesudah tahun 2019, sesudah pemilu serentak digelar, harus ada kebijakan resmi di setiap parpol atau minimal ditambah kebijakan konvensi, seperti yang telah diprakarsai Golkar, dan hal ini harus menjadi kebijakan resmi.

"Artinya bahwa capres atau calon kepala daerah tidak ditentukan secara internal tertutup, tetapi harus terbuka melalui konvensi demokratis. Mengapa,

karena rakyat akan mencari tokoh yang elektabilitasnya tinggi, bukan gara-gara dia menguasai seluruh struktur dipartainya," tambahnya.

Nantinya, orang berpikir apabila ingin menjadi presiden, mengapa harus menjadi ketua umum dahulu, yang belum tentu dikenal masyarakat. Yang harus dilakukan capres atau calon kepala daerah ialah rajin bertemu rakyat, sehingga keinginan untuk menjadi ketum tidak perlu berebut.

"Oneday, parpol akan mengalami proses kelembagaan makin rasional, makin profesional, yang hanya mungkin terjadi jika ada konvensi. dan juga tidak ada konflik internal. Kalaupun ada friksi atau konflik, harus ada mekanisme yang jelas terkait penyelesaian konfliknya," tegasnya.

Terakhir, mengenai dana yang memang paling dominan. Faktanya, dibelakang parpol pasti ada pemodal.

"Jangan sampai parpol sebagai instrumen demokrasi dikooptasi oleh pemodal. Ini bahaya. Sehingga, harus dibicarakan mengenai dana partainya bagaimana. Harus dipertegas mengenai dana partai yang diatur dalam Undang-Undang dan pelanggaran terhadapnya bisa dijadikan alasan pembubaran partai tersebut," tambahnya.

Parpol, lanjut Jimly, hanya dapat menerima 6 (enam) sumber dana yaitu luran Internal, APBN, APBD, sumbangan pribadi, CPR (Corporate Political Responsibility) dan iklan atau media. ■

Nur Khotimah



Mengurai Pengalaman Pemilukada 2015



DKPP/ TETEN

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bukanlah lembaga penyelenggara pemilu yang bersentuhan langsung dengan tahapan penyelenggaraan pemilu sebagaimana KPU dan Bawaslu. Meskipun demikian permasalahan penyelenggaraan pemilu, baik secara langsung maupun tidak langsung hampir seluruhnya bersentuhan dengan DKPP.

Data per 16 Mei 2016, sebanyak 1.495 pengaduan dan/atau laporan ditolak dan 752 pengaduan dan/atau laporan disidangkan. Dari 752 pengaduan dan/atau laporan yang disidangkan, sebanyak 2.879 orang yang sidang terdiri atas 1.654 orang direhabilitasi nama baik mereka, 743 orang diberi peringatan, 30 orang diberhentikan sementara, 369 orang diberhentikan tetap dan 83 ketetapan. Data tersebut memperlihatkan, hilir dari semua permasalahan, mulai dari tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan dan non tahapan penyelenggaraan pemilu beririsan dengan persoalan etika penyelenggara pemilu dalam melayani peserta, pemilihan dan pemangku kepentingan.

Problematika pemilukada yang berlangsung dalam kurun waktu 2012-2014 dan Pemilukada Serentak pada 9 Desember 2015, problematika pemilu anggota legislatif 2014 dan pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 setidaknya memberi banyak pengalaman dan informasi problematika penegakan hukum pemilu. Hal ini menjadi bukti kinerja DKPP dalam mengawal kehor-

matan penyelenggara pemilu selama kurun waktu empat tahun.

"Konsolidasi demokrasi pemilu berintegritas tidak hanya terletak pada integritas penyelenggara pemilu tetapi integritas sistem penyelenggaraan pemilu, dimana penyelenggara pemilu hanya salah satu determinan faktor bagi tegaknya demokrasi pemilu berintegritas," kata jurubicara DKPP, Nur Hidayat Sardini.

Ketua Bawaslu periode 2008-2011 menjelaskan ikhwal DKPP menginisiasi Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu bersama seluruh jajarannya serta akademisi adalah untuk merekonstruksi dan mengidentifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya. Pleno memutuskan penanggungjawab FGD DKPP dengan penyelenggara pemilu adalah Dr. Nur Hidayat Sardini sedangkan penanggungjawab FGD DKPP dengan akademisi, Prof. Anna Erliyana.

"FGD penegakan kode etik ini mencoba untuk memetakan penegakan hukum dan etika penyelenggaraan pemilu baik dalam hubungan sesama penyelenggara, hubungan penyelenggara dengan peserta, hubungan penyelenggara dengan pemangku kepentingan, hubungan penyelenggara dengan pemilih," kata Sardini.

Sementara Prof Anna saat di tempat terpisah mengatakan bahwa pelaksanaan kegiatan FGD di maksudkan sebagai sarana evaluasi sekaligus upaya per-

baikan bagi pelaksanaan Pilkada serentak dari sisi akademis. "Dalam ide Bung Karno ada ungkapan terkenal yaitu Jas Merah, 'Jangan Melupakan Sejarah', dan ini menjadi pengingat agar melakukan evaluasi terhadap Pilkada serentak yang telah diselenggarakan", ungkapnya.

FGD dengan penyelenggara pemilu rencananya akan digelar di sembilan provinsi yakni Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Jawa Tengah, Bali, NTB, Papua, dan DKI Jakarta. Sedangkan FGD dengan akademisi akan digelar di empat titik yakni Sumatera Barat, Sulawesi Utara, Jawa Timur, dan Sumatera Utara.

FGD DKPP dengan penyelenggara pemilu putaran pertama telah digelar di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara pada Kamis 26/5. Acara yang bertempat di Hotel Grand Angkasa Kota Medan, ini mengundang 18 penyelenggara pemilu tingkat provinsi, kabupaten atau kota, terdiri atas KPU Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, KIP Aceh, KPU Kota Medan, Subussalam, Tanjung Pinang, Padang, KPU Kabupaten Nias Selatan, Simalungun, Tapanuli Utara, Humbang Hansudutan, Toba Samosir, Kuantan Singingi, dan Pelalawan. Hadir dalam FGD selain Dr. Nur Hidayat Sardini, Tenaga Ahli DKPP Dr. Firdaus, Kepala Biro Ahmad Khumaidi, Kepala Bagian Pengaduan Dini Yamashita bersama staf di lingkungan sekretariat DKPP.

Sementara FGD DKPP dengan akademisi di Provinsi Sumatera Barat

diselenggarakan di Hotel Ibis, Kota Padang pada Selasa (17/05) melibatkan akademisi dari beberapa perguruan tinggi terdiri atas Universitas Andalas, Universitas Eka Sakti, Universitas Nege-ri Padang, dan IAIN Imam Bonjol. FGD dimoderatori oleh tenaga ahli DKPP, Dr. Firdaus dan Ferry Fatkhurohman, Ph.D. Para akademisi tersebut mengidentifikasi permasalahan melalui makalah yang telah disiapkan.

FGD dilakukan dengan metode interaktif untuk menggali sekaligus menghimpun selengkap mungkin data, keterangan maupun informasi terkait penyelenggaraan pemilu. Sardini, Anggota DKPP yang juga dosen Fisip Undip Universitas Diponegoro, Semarang dalam pengantar menjelaskan maksud FGD yakni untuk evaluasi dan identifikasi problematika kelembagaan sistem penyelenggaraan pemilu baik KPU, BAWASLU dan DKPP, tahapan pemilu baik tahapan perencanaan maupun tahapan pelaksanaan, penegakan hukum pemilu khususnya pelanggaran pidana pemilu, pelanggaran administrasi pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, dan penyelesaian sengketa administrasi dan perselisihan hasil pemilu, serta penegakan kode etik penyelenggara pemilu.

"FGD ini tujuannya selain untuk membuat buku problematika, evaluasi dan usulan perbaikan penyelenggaraan pemilu juga untuk menghasilkan rumusan dan rekomendasi model sistem kelembagaan penyelenggaraan pemilu," jelas Sardini.

"FGD ini penting untuk membangun sistem penegakan hukum pemilu dan sistem penegakan kode etik penyeleng-

garan pemilu bagi terwujudnya demokrasi pemilu berintegritas," tambah dia.

Guru Besar Hukum Administrasi Negara Universitas Indonesia Prof. Anna Erliyana dalam pembukaan kegiatan FGD di Hotel Ibis Padang, Selasa (17/05), menjelaskan bahwa pemilukada yang diselenggarakan pada penghujung tahun 2015 merupakan ujicoba dan ke depan masih ada beberapa gelombang Pilkada serentak hingga Pemilu serentak.

"FGD ini dilakukan karena ke depan masih ada rangkaian pelaksanaan Pilkada dan diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi rekan-rekan didaerah lain yang akan melaksanakan Pilkada serentak," terangnya.

Dalam sesi pertama FGD DKPP dengan penyelenggara pemilu misalnya, terungkap problematika pra penyelenggaraan pemilu antara lain terkait regulasi, anggaran, sistem informasi pencalonan, intervensi terhadap petugas pemilu, format tim seleksi. Hal diungkapkan oleh KPU Provinsi Sumut, KIP Aceh, Kab. Kuantan Singingi, Pematang Siantar, Kota Medan. Waktu yang sangat singkat mulai peraturan perundangan yang kemudian diterjemahkan menjadi peraturan KPU hingga petunjuk teknis di tingkat kabupaten dan kebawahnya membuat penyelenggara di tingkat basis kurang memahami tugas. Namun demikian yang mengembirakan adalah antusiasme masyarakat untuk menjadi penyelenggara pemilu masih cukup tinggi.

Lain halnya FGD DKPP dengan akademisi di Padang, berdasarkan data DKPP ada beberapa modus pelanggaran yang berulang kali dilakukan penye-

lenggara Pemilu. Di antara modus tersebut yang paling sering terjadi adalah ketidakcermatan atau ketidaktelitian dalam administrasi, padahal dari ketidakcermatan administrasi dapat berujung pada pelanggaran kode etik. Karena ketidakcermatan administrasi pada satu tahapan dapat berdampak pada terkendalanya pelaksanaan tahapan lainnya. Khusus Prov. Sumatera Barat, ada 11 pengaduan yang diterima DKPP dan jumlah tersebut lebih banyak dari wilayah Papua yang selama ini menjadi wilayah dengan jumlah pengaduan paling tinggi.

Para akademisi mengidentifikasi permasalahan melalui makalah yang telah disiapkan. Dalam makalah tersebut, disampaikan beberapa masalah yang berhasil diidentifikasi terkait penyelenggaraan Pilkada, antara lain kualitas sumber daya manusia (SDM) dari penyelenggara Pemilu, pengetahuan kepemiluan dan profesionalisme penyelenggara Pemilu hingga proses seleksi yang dinilai masih sarat permasalahan.

"Berdasarkan data sekretariat DKPP, ada 11 pengaduan yang masuk dari Sumatera Barat untuk Pilkada 2015 dan ini lebih banyak dari Papua. Bukan bermaksud untuk membandingkan namun harus kita cari penyebabnya sebagai bahan evaluasi," papar Prof. Anna.

Melalui FGD baik dengan penyelenggara pemilu dan akademisi ini diharapkan ada evaluasi dan identifikasi problematika kelembagaan sistem penyelenggaraan pemilu baik KPU, Bawaslu dan DKPP, tahapan pemilu baik tahapan perencanaan maupun tahapan pelaksanaan, penegakan hukum pemilu khususnya pelanggaran pidana pemilu,

pelanggaran administrasi pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, dan penyelesaian sengketa administrasi dan perselisihan hasil pemilu, serta penegakan kode etik penyelenggara pemilu.

Selain untuk membuat buku problematika, evaluasi dan usulan perbaikan penyelenggaraan pemilu juga untuk menghasilkan rumusan dan rekomendasi model sistem kelembagaan penyelenggaraan pemilu, FGD ini penting untuk membangun sistem penegakan hukum pemilu dan sistem penegakan kode etik penyelenggaraan pemilu bagi terwujudnya demokrasi pemilu berintegritas. ■

*Diah Widayawati/
Prasetya Agung N*



Ini Bantahan Ketua KPU RI Terhadap Dalil Aduan Alamsyah

Ketua KPU RI Husni Kamil Manik, Rabu (25/5) diperiksa DKPP. Pasalnya, oleh Alamsyah Hanafiah selaku kuasa hukum dari Agus Makmur Santoso. Husni dinilai telah melanggar kode etik penyelenggara Pemilu karena mengabaikan surat ketua DPR RI nomor PW/16841/DPR RI/XI/2015. Perihal Pergantian Antar Waktu Anggota DPR/MPR RI dari partai Golongan Karya atas nama Agus Gumiwang Kartasasmita. Perkara ini teregistrasi dengan nomor 96/DKPP-PKE-VI/2016. Dalam perkara ini, hanya ketua KPU RI yang diadukan. Karena surat keputusan DPR RI ditujukan untuk ketua KPU RI.

Diungkapkan dalam persidangan bahwa Agus Makmur Santoso memiliki keterkaitan terhadap perkara etik ketua KPU RI. Karena, dia merupakan Pengganti Antar Waktu (PAW) dari Agus Gumiwang Kartasasmita. Dalam Pileg 2014 lalu, Agus Makmur Santoso mendapat suara terbanyak kedua.

Dalam pemeriksaan yang diselenggarakan di Ruang Sidang DKPP, Gedung Bawaslu lantai 5, Jakarta. Dipimpin langsung oleh ketua DKPP yakni Prof Jimly Asshiddiqie, dengan didampingi anggotanya Prof Anna Erliyana, Valina Singka Subekti, Nur Hidayat Sardini, dan Saut Hamonangan Sirait.

Agus Makmur Santoso selaku Pengadu principal yang hadir dalam pemeriksaan, menuturkan bahwa Agus Gumiwang Kartasasmita di PAW karena telah melanggar ketentuan partai. Dijelaskannya bahwa Agus Gumiwang Kartasasmita turut serta dalam kampanye calon Presiden lain. Sehingga, dia diberhentikan sebagai anggota Golkar dengan surat keputusan yang bernomor KEP-333/DPP/GOLKAR/VI/2014. Surat keputusan itu ditanda tangani oleh Abu Rizal Bakrie dan Idrus Marham selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP partai Golkar.

Lebih jauh, dipaparkan bahwa Surat Keputusan pemberhentian Agus Gumiwang Kartasasmita disampaikan kepada ketua DPR RI dan kemudian dilanjutkan kepada Teradu untuk ditindaklanjuti. Sehingga berdasarkan Undang-undang, Teradu seharusnya mengirimkan calon pengganti berdasarkan urutan pemilik suara terbanyak kedua setelah Agus Gumiwang Kartasasmita. Menguatkan dalil aduannya, disampaikan juga bahwa Surat Keputusan hasil sengketa PT TUN dan MA atas perkara PAW yang diajukan oleh Agus Gumiwang Kartasasmita telah diserahkan



DKPP/IRMAWANTI

Husni menjelaskan telah menerbitkan surat KPU kepada Ketua DPR RI guna meminta penjelasan dan klarifikasi kepada pimpinan DPR RI terhadap keberatan yang disampaikan kepengurusan Partai Golkar versi Agung Laksono

kepada Teradu. Dalam keterangan Agus Makmur Santoso, sengketa tersebut dimenangkan oleh DPP partai Golkar.

Husni yang juga hadir dalam pemeriksaan, membantahnya. Menurutnya, PAW tidak bisa dilakukan secara serta merta. Karena berdasarkan ketentuan pasal 243 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, KPU harus melakukan verifikasi terlebih dahulu terhadap calon Pengganti Antar Waktu setelah pimpinan DPR RI menyampaikan nama anggota DPR RI yang diberhentikan antar waktu dan meminta nama calon pengganti antar waktu kepada KPU.

Lebih jauh, Husni menjelaskan bahwa setelah KPU menerima surat dari Ketua DPR RI pada tanggal 4 November 2015. Selain itu, Teradu juga menerima surat dari DPP partai Golkar Nomor B-228/GOLKAR/XI/2015 tertanggal 6 November 2015. Perihal permohonan untuk tidak mengeluarkan kebijakan terkait PAW atas nama Sdr. Agus Gumiwang Kartasasmita yang ditanda tangani oleh Agung Laksono sebagai Ketua dan Zainudin Amali sebagai Sekretaris Jenderal

Dia juga menjelaskan telah menerbitkan surat KPU Nomor 805/KPU/XI/2015 tertanggal 12 November 2015 kepada ketua DPR RI guna meminta penjelasan dan klarifikasi kepada pimpinan DPR RI terhadap keberatan yang disampaikan kepengurusan Partai Golkar versi Agung Laksono.

Kemudian, diungkapkan dalam pemeriksaan bahwa tanggal 9 Februari 2016, dia telah menerima surat dari Mahkamah Partai Golkar. Berisi pencabutan SKEP Nomor 333/DPP/GOLKAR/VI/2014 tentang Pemberhentian sebagai anggota partai Golkar atas nama Agus Gumiwang Kartasasmita.

Teradu menjelaskan bahwa KPU mengirim surat kepada ketua DPR RI pada tanggal 4 April 2016 yang pada pokoknya menyampaikan adanya Putusan Mahkamah Partai Golkar Nomor 4/P1-GOLKAR/II/2016 tertanggal 9 Februari 2016 sebagai bahan pertimbangan DPR RI untuk meninjau kembali surat Nomor PW/16841/DPR RI/XI/2015.

Lebih lanjut, Husni, menuturkan bahwa hingga saat ini masih menunggu jawaban dari DPR RI terhadap surat yang dikirimkan. Usai memberikan jawaban terhadap dalil aduan Pengadu. Husni menilai bahwa dalil aduan dari Pengadu tidak dapat dibuktikan. Husni meminta kepada panel majelis untuk menolak dalil pengaduan terhadap Pengadu dan merehabilitasi Teradu.

Pemeriksaan ini juga dihadiri oleh anggota KPU RI yaitu Hadar Nafis Gumay dan Ida Budhiati yang menjadi pihak terkait dalam perkara ini. Walaupun demikian, ketua panel majelis menilai adanya aspek administrasi yang perlu diperiksa juga. Sehingga, sebelum sidang ditutup, diputuskan bahwa pemeriksaan dengan Teradu ketua KPU RI akan kembali digelar untuk kali kedua. ■

Irmawanti

Dua Komisioner KPU Mimika Diberhentikan karena Merangkap Jabatan di PT Freeport

Ketua KPU Kabupaten Mimika, Papua, Agus Hugo Kreey dan satu anggotanya, Iliam Clementia Komber, Rabu (4/5), diberhentikan secara tetap oleh DKPP. Sanksi etis yang memberatkan keduanya adalah soal merangkap jabatan mereka, yakni sebagai Komisioner KPU Mimika dan karyawan di PT Freeport Indonesia.

"Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Teradu I a.n Agus Hugo Kreey dan Teradu II a.n Iliam Clementia Komber masing-masing selaku Anggota KPU Kabupaten Mimika terhitung sejak putusan ini dibacakan," petikan amar putusan DKPP yang dibacakan oleh Anggota Majelis Dr. Nur Hidayat Sardini di Ruang Sidang DKPP, Jakarta.

Status Teradu yang merangkap jabatan itu dinilai oleh DKPP tidak sesuai dengan amanah Pasal 11 Huruf k Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Di situ jelas disebutkan, syarat menjadi anggota KPU harus bersedia bekerja penuh waktu.

Perkara ini diadukan oleh Derek Mote, warga Mimika yang pernah bersaing dengan kedua Teradu dalam seleksi komisioner KPU Mimika. Dalam sidang yang pernah digelar pada Maret 2016, Derek memastikan dua komisioner tersebut tidak dapat bekerja penuh waktu karena merangkap jabatan.

"Dalam waktu yang sama, jam yang sama, dan detik yang sama keduanya bekerja di dua tempat. Bagaimana mungkin mereka bisa menjalankan tugasnya sebagai komisioner KPU," ungkap Derek, waktu itu.

Teradu, melalui Agus Hugo Kreey tidak mengelak dikatakan telah merangkap jabatan. Akan tetapi, mereka berdua punya alasan kenapa masih bertahan menjadi karyawan di Freeport. Dia menjamin, aktivitasnya sebagai karyawan di Freeport tidak mengganggu kewajibannya sebagai komisioner. Menurutnya, status karyawan Freeport itu sudah lama sebelum terpilih di KPU Mimika.

Ketika ditetapkan masuk daftar 10 besar oleh Tim Seleksi KPU Kabupaten, mereka telah mengajukan izin/dispensasi tidak bekerja ke manajemen Freeport, sambil menunggu terpilih dalam



DKPP/IRMAWANTI

Para Teradu mestinya menyatakan sikap dengan tegas apakah bekerja penuh waktu di KPU Kabupaten Mimika, atau bekerja di PT. Freeport

daftar 5 besar. Saat dinyatakan keterima dan dilantik sebagai komisioner, mereka kemudian mengajukan izin cuti tidak dibayar dengan dasar SK Pelantikan.

Selama menjadi komisioner KPU Mimika, mereka mengklaim telah berhasil menyelenggarakan Pemilihan Legislatif 9 April 2014, Pemilihan Bupati-Wakil Bupati Mimika 21 Mei 2014, dan Pemilihan Presiden-Wakil Presiden 9 Juli 2014. Atas dasar itulah, menurut mereka, tidak benar kalau dinilai tidak dapat bekerja dengan penuh waktu di KPU Mimika.

Teradu kemudian mengaku aktif lagi di PT Freeport sebelum masa tugasnya di KPU Mimika habis. Hal itu mereka lakukan karena pada 6 Juni 2015 kantor KPU Mimika dibakar habis. Menurut mereka, sejak kantor dibakar tidak ada kejelasan kapan mereka bisa bekerja lagi di KPU. Untuk itu, mereka mengajukan bekerja lagi di Freeport sampai aktivitas di KPU berjalan lagi. Pada September 2015, KPU Mimika telah memiliki kantor baru dan kegiatan KPU berjalan.

Setelah KPU Mimika punya kantor dengan sewa rumah, mereka mengajukan cuti kembali ke Freeport. Tetapi, izin cuti belum dikeluarkan karena alasannya pimpinan yang berwenang

sedang disibukkan dengan gejala yang dihadapi perusahaan. Dari pernyataan Teradu diketahui, mereka sampai digelarnya sidang DKPP masih menerima gaji dari PT Freeport. Besaran gaji mereka di PT Freeport Rp 12.120.000 per bulan. Selain itu, mereka juga masih menerima gaji sebagai komisioner KPU Mimika. Gaji yang diterima oleh masing-masing Teradu I dan II dari PT Freeport sejak Agustus 2015 s.d Februari 2016 adalah sekitar Rp 90.000.000.

"Tindakan Para Teradu merangkap jabatan dan menerima gaji ganda menurut DKPP tidak dapat dibenarkan. Belum terbitnya perpanjangan cuti tahunan pasca 1 Juni 2015 dan terbakarnya Kantor KPU Kabupaten Mimika tidak dapat menjadi pembenaran Para Teradu untuk kembali aktif bekerja di Freeport. Para Teradu mestinya menyatakan sikap dengan tegas apakah bekerja penuh waktu di KPU Kabupaten Mimika, atau bekerja di PT. Freeport," demikian pertimbangan putusan DKPP.

Sidang putusan ini dilaksanakan di Ruang sidang DKPP dan diikuti secara video conference dari kantor Bawaslu Provinsi Papua. Ketua Majelis Prof. Jimly Asshiddiqie didampingi empat Anggota yakni Dr. Nur Hidayat Sardini, Saut Hamonangan Sirait, Prof. Anna Erliyana, dan Ida Budhiati. ■

Arif Syarwani

Dua Pejabat DKPP Dirotasi

Jakarta, DKPP – Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Gunawan Suswanto merotasi dua pejabat di lingkungan Biro Administrasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Esih Nurkesih dan Hartono, di Gedung Bawaslu lantai empat, Jakarta, Senin (23/5).

Esih yang sebelumnya kepala Subbagian Tata Usaha dan Protokol Bagian Administrasi Umum Biro Administrasi DKPP dirotasi menjadi kepala Subbagian Risalah dan Dokumen Perkara Bagian Administrasi Persidangan Biro Administrasi DKPP. Sedangkan Hartono sebelumnya kepala Subbagian Risalah dan Dokumentasi Perkara Bagian Administrasi Persidangan Biro Administrasi DKPP menjadi kepala Subbagian Tata Usaha dan Protokol Bagian Administrasi Umum Biro DKPP. Pada saat bersamaan Sekjen juga melantik delapan pejabat lainnya di lingkungan sekretariat Bawaslu RI.

Gunawan meminta kepada seluruh pejabat yang dilantik segera menyesuaikan dengan ritme kerja di Bawaslu. Bekerja di Bawaslu tidak bisa santai. Untuk itu harus benar-benar produktif dan mengikuti irama kerja di Bawaslu.

"Kita telah sukses melakukan pengawasan pada Pemilu, Pemilukada tahun 2015. Kini ada tugas yang diemban cukup berat mengawasi, Pemilukada tahun 2017. Untuk itu, kita punya semangat untuk menyukseskan Pemilukada tahun 2017 ini. Untuk itu, saudara-saudara saya lantik agar bisa langsung bekerja secara cepat. Lari. Segera menyesuaikan dengan irama kerja di Bawaslu," katanya.

Ia pun memerintahkan kepada seluruh pejabat yang dilantik agar dalam mengelola organisasi mampu



Kasubbag. Tata Usaha dan Prokol Hartono (kiri), Kasubbag. Risalah dan Dokumen Perkara Esih Nurkesih (kanan) foto bersama Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Gunawan Suswanto (tengah), usai pelantikan pejabat Eselon III dan IV.

membangun kinerja yang terintegrasi dengan pimpinan Bawaslu. Sekretariat harus mampu membangun komunikasi dengan baik dengan pimpinan Bawaslu. "Tunjukkanlah bahwa kita ini lembaga yang *accountable*," jelas dia.

Ia pun meminta kepada seluruh sekretariat membangun tim work yang baik dari pusat hingga daerah. Ia menekankan bahwa Sekretariat Bawaslu dan jajarannya dari pusat hingga daerah merupakan satu kesatuan. "Bila ada salah satu sekretariat yang sakit, kita pun merasakannya. Inilah cara untuk membangun spirit atau *corps* di Bawaslu," ujar dia.

Dia pun mengintruksikan kepada seluruh jajarannya agar tidak melaku-

kan korupsi. Pada tanggal 1 Juni 2016, Bawaslu akan menandatangani zona bebas korupsi. Ini merupakan salah satu persyaratan reformasi birokrasi. Tetapi zona bebas korupsi ini bukan sekedar slogan semata. Bawaslu dan seluruh jajarannya harus mampu membuktikan bahwa lembaga ini bebas dari korupsi. Untuk itu, dia meminta agar Bawaslu bebas korupsi. Korupsi sudah menjadi musuh bersama. "Tanamkan dalam diri Saudara untuk tidak akan melakukan korupsi. Bagi saya, tidak korupsi adalah harga mati. Kita harus mendorong dan komitmen untuk membangun Bawaslu yang bersih dan terbebas dari korupsi," tutup Gunawan. ■

Teten Jamaludin





8 Pelajaran untuk Pemilukada 2017

Seuai jadwal, Pemilukada serentak tahap kedua akan dilaksanakan pada 15 Februari 2017. Terdaftar 101 daerah akan secara Serentak menggelar Pemilukada, terdiri atas 7 provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota. Ketujuh provinsi tersebut yaitu: Aceh, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Banten, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Papua Barat.

Artikel ini mengulas problematika Pemilukada tahap pertama (9 Desember 2015), yaitu hasil analisis berbagai problematika Pemilukada 2015. Sumber tulisan diperoleh dari buku "Potret Pemilukada 2015", yang berisi kumpulan naskah yang ditulis oleh para aktor utama dalam penyelenggaraan Pemilukada 2015, yaitu masing-masing 1 perwakilan penyelenggara Pemilu di 32 provinsi (KPU Provinsi dan Bawaslu) yang tercatat bersama Tim Pemeriksa Daerah (TPD) bentukan DKPP.

Hasil penelitian dalam buku tersebut sangat penting untuk terus dipublikasikan agar penyelenggara Pemilu/kada di masa yang akan datang dapat berguru dari pengalaman masa lampau, sehingga tidak mengulang jatuh ke lubang yang sama. Edmund Burke (1729 – 1797), "*those who do not know history are destined to repeat it*". Pepatah, "hanya keledai yang jatuh ke lubang yang sama".

Dilema Penyelenggara dan 8 Masalah Pemilukada

Sepanjang tahapan Pemilukada 2015 (Juni 2015 – April 2016), sejumlah 494 orang penyelenggara Pemilukada dilaporkan ke DKPP karena dugaan pelanggaran kode etik. Di tahun 2015, Putusan DKPP menyatakan 44 orang dipecat karena secara nyata melanggar kode etik, 122 orang diperingatkan. Sedangkan di dalam tahun 2016 ini, DKPP sudah memecat 39 orang, dan 155 mendapatkan peringatan tertulis. Modus pelanggaran yang terungkap didominasi oleh modus *destroying neutrality, impartiality, and independent* atau menghancurkan/mengganggu/memengaruhi netralitas, imparialitas dan kemandirian. Modus selanjutnya, *sloppy work of election process* atau ketidakcermatan/ketidaktepatan/ketidakteraturan/kesalahan dalam proses Pemilu berupa kelalaian yang menyebabkan rusak atau hilangnya berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara (Nur Hidayat Sardini, 2014).

Di luar modus-modus di atas, hasil penelitian tim DKPP dari laporan hasil



DKPP / SANDHI

Mohammad Saihu,
Tenaga Ahli DKPP

Pemilukada 2015 yang ditulis TPD (tersebut di atas), menyimpulkan terdapat delapan permasalahan yang menghambat proses/tahapan penyelenggaraan Pemilukada. Delapan permasalahan itulah yang menjadi sumber maraknya pelanggaran kode etik, juga pelanggaran hukum pidana.

Pertama, masalah administrasi ke-pemiluan, terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada tahapan persiapan, dan Pendaftaran sampai Penetapan Pasangan Calon pada tahapan penyelenggaraan. Masalah DPT menjadi sumber potensi konflik dari waktu ke waktu, terjadi hampir di semua daerah Permasalahan yang terjadi seputar DPT beragam mulai dari adanya pemilih ganda yang umum terjadi (NIK (Nomor Induk Kependudukan), nama, tempat tanggal lahir yang sama), data penduduk yang meninggal namun masih tercantum dalam DPT, hingga DPT yang tidak memiliki NIK. Pada dasarnya, antisipasi untuk menyelesaikan permasalahan ini telah diatur melalui mekanisme pemutakhiran data secara berjenjang dari mulai DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan) menjadi DPS (Data Pemilih Sementara) hingga menjadi DPT. Banyaknya permasalahan terkait kacanya data DPT seringkali bukan murni kesalahan penyelenggara Pemilu. Kekacauan pemilih ganda misalnya,

seringkali bermula dari data awal (raw material) berupa DP4 yang bersumber dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) yang diberikan ke KPU. Seringkali pemecahan persoalan ini didasarkan pada praktik di lapangan yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerahnya. Adapun, soal pendaftaran dan penetapan Pasangan Calon (paslon) mulai banyak dipersoalkan, dari syarat calon hingga kebutuhan-kebutuhan administrasi yang harus terpenuhi dalam pencalonan.

Kedua, politik uang (money politics) ibarat "Kanker Stadium V" (perumpamaan pakar Hukum Pidana J.E. Sahetapy), seperti virus yang menular/merusak sendi-sendi kehidupan manusia, sulit diobati, mengalir deras tak terbendung, terjadi di hampir semua daerah. Masalahnya, Undang-Undang Pemilukada tidak mengatur pemberian sanksi pidana bagi para pelaku politik uang. Pasal 73 ayat (1-3) memang melarang money politics dan menyatakan pemberian sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, dalam pengaturan lebih lanjut mengenai Ketentuan Pidana dalam Bab XXIV (Pasal 177-198), tidak dijumpai satupun ketentuan sanksi pi-



dana berkaitan dengan politik uang (Pasal 73). Menurut Pakar Hukum Pidana Ferry Fathurokhman, "dalam konteks Hukum Pidana, pengaturan sebuah tindak pidana semacam ini sangatlah janggal dan tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dalam pengertian luas. Sebuah pengaturan tindak pidana haruslah memuat tiga hal: subjek hukum (*adressat*); perbuatan pidana; sanksi pidana. Ketiganya adalah sebuah paket lengkap yang tidak bisa dipisahkan, tidak ada salah satunya akan berakibat tidak dapatnya dilakukan penegakan hukum (*non-executable rule*) dan tidak berarti sama sekali (*meaningless*).

Ketiga, kisruh kelembagaan yang dipicu oleh tiga hal; Pertama persoalan integritas penyelenggara, kedua konflik antara komisioner dengan kesekretariatan, ketiga persoalan lemahnya kualitas Penyelenggara Pemilu atas pemahaman peraturan perundang-undangan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing khususnya di tingkat lapangan.

Keempat, konflik dualisme kepengurusan partai yang berimplikasi dengan syarat pencalonan dalam Pemilukada. Hal ini sebenarnya telah dijembatani melalui Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015, dengan cara bahwa masing-masing partai yang bersengketa tersebut akan mencalonkan pasangan calon yang sama. Namun dalam praktiknya di beberapa daerah permasalahan pencalonan paslon dari partai yang bersengketa - tak kunjung usai. Permasalahan partai mencalonkan paslon yang berbeda kerap terjadi justru bersumber dari paslon sebagai peserta pemilu ataupun parpol yang tidak tegas dan jelas dalam mendukung paslon. Hal ini tidak hanya merugikan peserta pemilu dan partai politik tersebut, tetapi juga mengganggu proses penyelenggaraan Pemilukada. Masalah yang paling mencolok adalah ditundanya pelaksanaan Pemilukada di beberapa daerah, di antaranya: Sumatera Utara, Riau, Papua, Kalimantan Tengah.

Kelima, keberpihakan menjadi masalah yang kerap diadakan ke DKPP, dari yang hanya didasarkan asumsi dan interpretasi, hingga pada keberpihakan yang terbukti dan berujung pada sanksi pemberhentian tetap seperti yang terjadi di Kabupaten Dharmasraya Sumatera Barat. Ketua KPU Dharmasraya dipecat karena mem-*posting* pernyataan atau komentar di Facebook, yang mengindikasikan keberpihakan terhadap salah satu calon bupati Dharmasraya. Perbuatan itu dianggap DKPP melanggar kode etik. DKPP menyatakan, Penyelenggara Pemilu diharap-

kan bersikap netral dalam Penyelenggaraan Pemilu. Bahkan dalam Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Penyelenggara Pemilu berkewajiban untuk tidak memberitahukan pilihan politiknya secara terbuka. Jika Peserta Pemilu melihat indikasi keberpihakan, maka ini akan menjadi titik awal ketidakpercayaan publik terhadap kualitas Penyelenggaraan Pemilu.

Keenam, bermula dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 42/PUU-XII/2015 yang memutuskan membolehkan mantan narapidana ikut maju dalam Pemilukada, sepanjang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik tentang statusnya sebagai mantan terpidana. Putusan ini selain kontroversial, juga sempat mengacaukan Penyelenggara Pemilukada. Putusan MK dinilai menciderai ketentuan

**Sepanjang tahapan
Pemilukada 2015
(Juni 2015 – April 2016),
sejumlah 494 orang
penyelenggara Pemilukada
dilaporkan ke DKPP
karena dugaan
pelanggaran kode etik.
Modus pelanggaran
yang terungkap,
didominasi oleh:
Pertama, *destroying
neutrality, impartiality,
and independent,
Kedua, sloppy work
of election process.***

bahwa calon tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) misalnya, menyatakan Putusan MK akan menghambat pemberantasan korupsi. KPK juga menyatakan putusan MK dapat dipersepsikan tidak sesuai dengan semangat pemberantasan korupsi dan menghambat tujuan pemberantasan korupsi, selain itu efek jera yang ingin diberikan terpidana akan termentahkan. Pada awalnya, para penyelenggara Pemilu dibuat repot. Hal yang sempat mengacaukan adalah pada saat ada calon yang mendaftar sementara yang bersangkutan masih menjalani masa pembebasan bersyarat (PB). Pada akhirnya KPU RI dan Bawaslu RI bulat menyimpulkan bahwa orang yang sedang menjalani masa PB harus dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai calon. Bahkan

Bawaslu RI telah mengirimkan surat ke seluruh Bawaslu Provinsi terkait permasalahan ini.

Ketujuh, Dalam banyak fakta persidangan DKPP, terungkap bahwa pengadu, yang biasanya peserta Pemilu, seringkali menghalalkan segala cara untuk menyidangkan penyelenggara pemilu di DKPP. Hal ini jelas mengganggu kinerja penyelenggara Pemilu, masalahnya banyak putusan yang berujung rehabilitasi, ini dirasa tidak adil. Sepanjang DKPP membuka Sidang Kode Etik bagi Penyelenggara Pemilu (2012 – 2016), tercatat 2266 orang penyelenggara Pemilu yang dilaporkan dan 1697 orang penyelenggara di antaranya direhabilitasi. Khusus pada tahun 2015, DKPP merehabilitasi 282 penyelenggara pemilu. Sementara di tahun 2016, tercatat 254 penyelenggara yang direhabilitasi (Data per 16 Mei 2016). Terkait hal ini, penyelenggara pemilu mewacanakan perlunya tambahan kewenangan untuk DKPP agar dapat memberikan sanksi etik kepada calon kepala daerah (peserta pemilu) dengan sanksi berupa diskualifikasi, misalnya.

Kedelapan, gugatan sengketa TUN (Tata Usaha Negara) Pemilihan di PT TUN pasca Putusan MK terkait PHP (Perselisihan Hasil Pemilukada). Sesuatu yang "ganjil", beberapa penyelenggara penyelenggara pemilu yang mengalami gugatan sengketa PHP di MK harus kembali disibukkan dengan gugatan sengketa TUN Pemilihan di PT TUN. Hal ini sebenarnya tidak dibenarkan oleh Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015. Dalam Peraturan KPU, sengketa TUN pemilihan dijadwalkan mulai tanggal 24 Agustus 2015 - 17 November 2015 dari tingkat pertama hingga pelaksanaan putusan MA (Mahkamah Agung). Sementara sengketa PHP dijadwalkan mulai tanggal 18 Desember 2015 - 13 Februari 2016. Ini artinya pasca sengketa PHP di MK tidak boleh ada lagi sengketa TUN Pemilihan. Permasalahan ini diperparah dengan adanya ketidakseragaman pemahaman hakim PTTUN ataupun PTUN terkait jadwal sengketa TUN pemilihan sebagaimana diatur dalam PKPU. Permasalahan ini memberi pelajaran bahwa pemahaman akan peraturan perundang-undangan mengenai kepemiluan tidak saja diperlukan oleh penyelenggara pemilu, tetapi juga pihak lain yang terkait dengan Pemilukada (hakim di wilayah peradilan TUN misalnya), bahkan juga para pasangan calon sebagai peserta pemilu. Sehingga dengan demikian, diharapkan ke depan tidak ada lagi persoalan berlarut yang seolah tak kunjung usai dan berada di luar aturan. ■



Partai Politik Di Indonesia Pasca Reformasi

Oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.,

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia

Pada periode awal kemerdekaan, partai politik dibentuk dengan derajat kebebasan yang luas bagi setiap warga negara untuk membentuk dan mendirikan partai politik. Bahkan, banyak juga calon-calon independen yang tampil sendiri sebagai peserta pemilu 1955. Sistem multi partai terus dipraktikkan sampai awal periode Orde Baru sejak tahun 1966. Padal pemilu 1971, jumlah partai politik masih cukup banyak. Tetapi pada pemilu 1977, jumlah partai politik mulai dibatasi hanya tiga saja. Bahkan secara resmi yang disebut sebagai partai politik hanya dua saja, yaitu PPP dan PDI. Sedangkan Golkar tidak disebut sebagai partai politik, melainkan golongan karya saja.

Baru di masa reformasi kebebasan berpartai kembali dibuka dan tiba-tiba jumlah partai politik meningkat tajam sesuai dengan tingkat keanekaragaman yang terdapat dalam masyarakat majemuk Indonesia. Sistem multi partai ini tentu sangat menyulitkan bagi penerapan sistem pemerintahan presidensial untuk bekerja efektif. Hal itu, terbukti dalam pemerintahan yang terbentuk di masa reformasi, mulai dari pemerintahan BJ. Habibie, pemerintahan Abdurrahman Wahid, dan pemerintahan Megawati sampai ke pemerintahan SBY jilid 1 maupun jilid 2 dewasa ini. Keperluan mengakomodasikan kepentingan banyak partai politik untuk menjamin dukungan mayoritas di parlemen sangat menyulitkan efektifitas

pemerintahan, termasuk pemerintahan SBY-Boediono yang ada sekarang.

Namun demikian, di masa depan, terutama mulai pemilu serentak 2019 kelak, tentu keadaannya akan berubah semakin baik. Sejalan dengan tahap-tahap konsolidasi sistem politik yang dilakukan sebagai respons atas banyaknya pengalaman pahit selama periode sepuluh tahun reformasi, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan satu kebijakan penting, yaitu pemilihan umum dengan sistem suara terbanyak sebagai sistem yang dianggap paling sesuai dengan maksud UUD 1945 mengatur tentang pelaksanaan pemilihan umum.

Implikasi lebih lanjut dari sistem suara terbanyak itu tentu di masa

Menjadi pengurus partai politik tidak lagi menarik. Yang justru lebih penting adalah bagaimana membuat pengkaderan politik baik secara struktural maupun substantif fungsional benar-benar diharapkan dapat memberikan sumbangsih yang signifikan bagi pembangunan bangsa ke depan terutama pada dimensi kepemimpinan sehingga oleh para calon pemilih pada saat pemilu dan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serentak tahap kedua yang digelar pada Februari 2017 nanti, semua kader partai politik dapat memperoleh kemungkinan yang lebih besar untuk terpilih.

depan, bahkan sebagaimana yang sudah dipraktikkan, peranan individu wakil rakyat akan berkembang menjadi semakin penting. Sementara itu, peranan partai politik sebagai organisasi dalam penentuan nomor urut menjadi semakin kurang penting. Dalam jangka panjang, siapa saja yang berkeinginan menjadi wakil rakyat haruslah lebih dekat kepada rakyat daripada menghabiskan waktu menjadi pengurus partai politik yang diharapkan dapat menjamin diperolehnya nomor urut calon dengan nomor kecil.

Akibat positifnya adalah (i) para wakil rakyat akan semakin dekat dengan rakyat dan karena itu akan

lebih menjamin keterwakilan aspirasi rakyat di lembaga perwakilan rakyat, dan (ii) kepengurusan partai politik akan berkembang menjadi semakin profesional. Menjadi pengurus partai politik tidak lagi menarik. Yang justru lebih penting adalah bagaimana membuat pengkaderan politik baik secara struktural maupun substantif fungsional benar-benar diharapkan dapat memberikan sumbangsiah yang signifikan bagi pembangunan bangsa ke depan terutama pada dimensi kepemimpinan sehingga oleh para calon pemilih pada saat pemilu dan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serentak tahap kedua yang

digelar pada Februari 2017 nanti, semua kader partai politik dapat memperoleh kemungkinan yang lebih besar untuk terpilih. Akibat lebih lanjut adalah bahwa partai politik akan lebih terurus dan diurus oleh pengurusnya, bukan saja pada saat menjelang pemilu tetapi sepanjang lima tahun masa kerja pengurus itu harus aktif menjadikan partai politik dekat kepada rakyat. Dengan demikian, pelembagaan partai politik dalam sistem demokrasi kita di masa depan dapat diharapkan berkembang semakin kuat, dan dengan begitu masa depan demokrasi kita dapat diharapkan menjadi semakin tumbuh sehat. ■

Pelembagaan partai politik dalam sistem demokrasi kita di masa depan dapat diharapkan berkembang semakin kuat, dan dengan begitu masa depan demokrasi kita dapat diharapkan menjadi semakin tumbuh sehat.

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH
Ketua DKPP RI

Anggota Bawaslu Babel: Sanksi Itu Hikmah dan Ibadah



Bagong Susanto, SH
Anggota Bawaslu Prov. Bangka Belitung

DKPP/ SANDHI

S elesai hakim mengetuk palu dan menyanyikan lagu “Bagimu Negeri”, Bagong Susanto, Anggota Bawaslu Provinsi Bangka Belitung itu langsung menghampiri Ketuanya, Zul Terry Apsupi. Ia kemudian memeluk ketuanya. Ia menangis tersedu-sedu di pundak sang ketua di Ruang Sidang DKPP. Ia tidak menghiraukan seluruh peserta yang hadir dalam sidang itu.

“Sudahlah. Tak perlu menangis. Kalau pun kita diberhentikan, kita harus siap dan terima,” kata Zul Terry membesarkan hati anggotanya. “Sekarang negara masih mempercayai kita,” tambah Zul Terry.

Hingga keluar Ruang Sidang, Bagong masih menangis tersedu-sedu. Hingga di ruang lobi, ia masih tertegun. Kepala Sekretariat Bawaslu Babel memberikan tisu agar menyekanya.

Pada Rabu, 4 Mei 2016, Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menjatuhkan sanksi berupa peringatan keras terhadap Zul Terry, Teradu VI dan Bagong Susanto, Teradu VIII. Sedangkan Sugesti Sukardi, Teradu VII, hanya mendapatkan peringatan.

Masalah ini bermula dari pengaduan Heryawandi, swasta/calon PAW calon Legislatif Partai Golkar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap KPU dan Bawaslu Provinsi Bangka Belitung. Pokok yang pengaduan yang diadakan kepada Bawaslu Provinsi Bangka Be-

Putusan itu hanya perantara saja. Pada hakikatnya dari Allah, agar bekerja lebih hati-hati. Jadikan hikmah dan ibadah.

litung adalah menerbitkan rekomendasi kepada KPU yang memuat persoalan Deddi Wijaya hanya pelanggaran administrasi, dan meminta kepada Teradu I-V, KPU Bangka Belitung, untuk memerintahkan kepada Deddi Wijaya melengkapi administrasi Form Model BB-2 dengan Keterangan Lembaga Permasalahatan yang menjelaskan bahwa Dedy Wijaya pernah atau tidak dipidana penjara dengan ancaman 5 (lima) tahun atau lebih sebagaimana dalam Pasal 52 Ayat (2) huruf c UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Majelis menilai, surat rekomendasi justru menambah masalah baru yang semakin mempersulit penyelesaian. Bagong Susanto selaku Teradu VIII yang membidangi divisi penanganan pelanggaran seharusnya bertanggung jawab terhadap laporan dan pengaduan

mampu memberikan pandangan dan pendapat yang berkualitas kepada Teradu VI dan Teradu VII terkait laporan tentang pencalonan Deddi Wijaya yang tidak memenuhi syarat. Bagong hanya ikut arus dan menyepakati jika tidak terpenuhinya syarat Formulir BB-2 Deddi Wijaya hanya pelanggaran administrasi. Tindakan Teradu VI s/d VIII terkesan lamban dan tidak responsif dalam memberikan pelayanan kepada Pengadu sebagai pencari keadilan.

Bagong mengatakan, ia telah ditegur oleh Allah SWT melalui putusan DKPP. Apa yang disanksikan terhadap dirinya sebagai peringatan untuk lebih baik lagi. “Putusan itu kan hanya perantara saja. Pada hakikatnya dari Allah, agar Bagong bekerja lebih hati-hati. Saya jadikan hikmah dan ibadah,” ujarnya. ■

Teten Jamaludin


Politik Kekuasaan Menurut Niccolo Machiavelli

Buku yang berjudul Politik Kekuasaan ini merupakan saduran bergambar dari karya Niccolo di Benardo Machiavelli yang termasyur, *Il Principe*. Karena karya ini Niccolo Machiavelli dituduh sebagai biang penyebar ajaran yang tidak bermoral. Atau lebih dikenal sebagai "tujuan menghalalkan segala cara" (*the end justified the means*). Cap ini semakin tertancap kuat setelah *Shakespeare* dalam naskah dramanya, *The Merry Wives of Windsor*, membuat seorang tokohnya menyebut "Si Kejam Machiavelli" (*murderous Machiavel*). Sehingga, jadilah istilah *Machiavellism* terlanjur dipakai untuk segala pikiran, sikap, dan tindakan kotor serta kejam dalam politik.

Namun, hal tersebut salah kaprah karena yang bersifat Machiavellian sebenarnya bukan Niccolo Machiavelli sendiri, melainkan para penguasa yang ditelitinya. Sepak terjang penguasa itu dituangkan dalam karyanya, *Il Principe* (Politik Kekuasaan).

Il Principe tercipta karena Machiavelli merindukan Negara Italia yang bersatu, seperti kejayaan kekaisaran Roma. Saat itu, abad ke-16, Italia terpecah belah. Menurut Machiavelli, persatuan itu baru bisa tercapai bila muncul penguasa kuat dan berani bertindak dengan cara apapun demi mencapai tujuan itu. Para penguasa yang menurut dia pantas sebagai panutan antara lain adalah Raja Spanyol Ferdinand, Paus Julius II, dan khususnya Cesare Borgia, Pangeran Valentino. Dalam buku ini, hanya mengemukakan apa yang nyata-nyata (bukan apa yang sepatutnya) dilakukan oleh penguasa untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan. ■

Irmawanti



Judul Buku	: Politik Kekuasaan Menurut Niccolo Machiavelli
Penulis	: Niccolo Machiavelli
Penerbit	: KPG
Cetakan	: I, 2016
Tebal Buku	: 186 Halaman

Islam Versus Demokrasi Menguak Mitos, Menemukan Solusi

Di seluruh dunia Islam, demokrasi adalah kosakata baru yang kontroversial, diperkenalkan dan didesakkan oleh bangsa-bangsa Euro-Amerika. Debat tentang hubungan Islam dengan demokrasi masih belum selesai hingga hari ini.

Dalam buku ini, terdapat petunjuk historis yang kuat bahwa demokrasi tidak berasal-usul dari Yunani kuno, melainkan dari peradaban sebelumnya yang jauh lebih tua yang berkembang di Asia Barat, khususnya di Mesopotamia (Al-Jazirah) dan di Levant, dipantai timur Lautan Mediterania. Bangsa Yunani berjasa dalam memberikan nama "demokrasi" dan mengembangkannya sebagai bagian tradisi mereka sendirimelalui suatu proses tarik menarik dengan berbagi kekuatan anti-demokrasi kamu tiran atau oligarki.

Dunia Islam baru mengenal demokrasi setelah bersentuhan dengan peradaban Eropa, terutama melalui penjajahan. Dalam konteks Eropa, demokrasi berkembang dalam suatu kerangka politik negara-bangsa, yang di teorisasikan oleh Wael Hallaq se-


bagai "paradigma bangsa".

Menurut Dr. Abdul Aziz, agar titik temu bisa dicapai, beberapa problem inkompatibilitas penting diurai. Tiga diantaranya krusial: demokrasi sepenuhnya ideologi Barat bermakna tunggal; demokrasi adalah sekuler, sedangkan Islam tidak mengenal sekularisme; demokrasi menempatkan manusia sebagai pembuat undang-undang, sedangkan Islam hanya mengenal Syari'at yang sepenuhnya dari Tuhan. Dari sini sejumlah mitos penting dikritisi, terkait Islam maupun demokrasi.

Dengan cara pikir kritis dan proporsial, masyarakat muslim akan menemukan demokrasi yang otentik, sekaligus kompatibel dengan Islam yang otentik.

Buku ini menawarkan solusi, agar problem Islam dengan demokrasi dapat diatasi. ■

Sandfi Setiawan



Judul Buku	: Islam Versus Demokrasi: Menguak Mitos, Menemukan Solusi
Penulis	: Dr. Abdul Aziz, MA
Penerbit	: Saadah Pustaka Mandiri
Cetakan	: I, Mei 2016
Tebal Buku	: 373 Halaman

FOTO: DIO



Anggota DKPP, Dr. Nur Hidayat Sardini mempresentasikan permasalahan Pilkada serentak 2015 kepada peserta *Focus Group Discussion (FGD)* Penyelenggara Pemilu yang mengusung tema "Problematika, Evaluasi, dan Usulan Perbaikan Penyelenggara Pemilu", Rabu (25/5). Kegiatan ini bertempat di Hotel Grand Angkasa, Medan.

FOTO: PRASETYO



(ki-ka) Tenaga Ahli DKPP Ferry Fatkhurohman dan Firdaus memandu FGD dengan tema "Evaluasi Kritis Integritas Penyelenggara Pemilu serentak Tahun 2015 dan Reformulasi Sistem Penegakan Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu di Masa Datang", Selasa (17/5) yang melibatkan civitas akademik se-Sumatera Barat ini bertempat di Hotel Ibis, Padang.

FOTO: NUR KHOTIMAH



Ketua DKPP, Prof. Jimly Asshiddiqie menjadi pemateri dalam Pembekalan Kode Etik Penyelenggara Pemilu bagi Penyelenggara Pemilu di Provinsi Riau. Kegiatan yang digagas KPU Provinsi Riau pada Sabtu (22/5) dan bertempat di Ruang Rapat KPU Provinsi Riau.

FOTO: SANDHI



Ketua DKPP Prof. Jimly Asshidiqie didampingi Anggota DKPP memberikan pengarahan kepada penulis Buku "Integritas Penyelenggaraan Pemilu serentak Tahun 2015" yang hadir dalam rapat finalisasi penulisan yang bertempat di Hotel Mercure Ancol – Jakarta, Rabu (18/5).

FOTO: PRASETYO



Tenaga Ahli DKPP Dr. Firdaus dan Tim Asistensi DKPP Diah Widyawati menerima kedatangan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Hasanuddin (UNHAS) di Ruang Sidang DKPP, Senin (23/5). Audiensi mahasiswa Unhas dengan DKPP dalam rangka studi lapangan mata kuliah sistem kepartaian dan Pemilu.

FOTO: TETEN



Foto bersama usai pelantikan pejabat Eselon III dan IV di lingkungan Bawaslu RI, Senin (23/5) bertempat di Gedung Bawaslu, Lantai 4 – Jl. MH Thamrin 14 Jakarta Pusat. Turut dilantik, diantaranya Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Protokol Hartono dan Kepala Sub Bagian Risalah dan Dokumentasi Perkara Esih Nurkesih.